

UPPD Kabupaten Magelang

Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
56512 0293788405

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Standar Pelayanan Pemblokiran Kendaraan Bermotor

Kabupaten Magelang

No. SK : Nomor 014 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotocopy identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)
2. Laporan Kepolisian terkait tindak Pidana
3. Laporan dari Pihak Berwenang terkait sengketa
4. Permohonan Blokir Jual-Beli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir
6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai dari pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor sampai dengan penonaktifan status pajak kendaraan bermotor maksimal 47 menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Magelang

Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
56512 0293788405

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Magelang

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 19:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Microbus

UPPD Kabupaten Magelang

Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
56512 0293788405

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Produk Pelayanan Kabupaten Magelang

1. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Magelang

Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
56512 0293788405



website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Magelang

Sarana pengaduan:

1. Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

1. WhatsApp : 081228348300
2. Instagram : Samsat Mungkid
3. Facebook : Samsat Mungkid
4. Twitter : @samsat_KabMgl
5. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
6. Email : uppd.mungkid@gmail.com
7. Website : <https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang>

2. Secara langsung

1. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
2. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
3. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3. Sistem informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

1. Leaflet;
2. Brosur;
3. Monitor informasi;
4. Monitor SAKPOLE;
5. bapenda.jatengprov.go.id.